

KONSEKUENSI YURIDIS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PERSEROAN TERBATAS TERHADAP PERSEROAN YANG TELAH MEMILIKI STATUS BADAN HUKUM

Oleh : Grasia Kurniati

I. Latarbelakang

Perseroan Terbatas (PT) sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi nasional perlu diberikan sebuah landasan hukum untuk memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Hal inilah yang kemudian menjadi semangat lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas. Namun dalam berkembangnya, undang-undang ini dinilai tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum (*development of law*) yang terus terjadi, karena itulah kemudian diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995.¹

Disamping dibuat dalam suatu kerangka pembangunan, keberadaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga dimaksudkan untuk memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi pada masa mendatang. Untuk itu diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Perseroan Terbatas yang diharapkan dapat menjamin terselenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Meningkatnya tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat, kepastian hukum serta pemenuhan tuntutan akan pengembangan dunia usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) merupakan sebagian tuntutan untuk melakukan adanya perubahan terhadap perundang-undangan yang lama yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam ketentuan perundang-undangan Perseroan Terbatas yang baru ini juga telah diakomodir berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik yang berkaitan dengan penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan, namun tetap mempertahankan ketentuanketentuan lama yang dirasakan masih relevan dengan kehidupan masyarakat.²

Makna pemahaman Perseroan Terbatas terdiri atas dua kata yaitu Perseroan dan

¹ Undang-Undang RI. No.40 Tahun 2007 tentang *Perseroan Terbatas*. PT.Bhuana Ilmu Populer. Gramedia. Jakarta, 2007, hal. 6.

² Ibid, Hal 9-10

Terbatas. Perseroan artinya modal Perseroan Terbatas yang terdiri atas sero-sero atau saham, sedangkan Terbatas artinya tanggung jawab terbatas (*limited liability*) pemegang saham pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya.³

Pengertian istilah Perusahaan pada prinsipnya tidak lain adalah suatu kegiatan badan hukum yang menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan (*profit oriented*). Tentang Perseroan Terbatas dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengartikan dengan persekutuan saham, karena Perseroan tersebut modalnya terdiri atas beberapa saham, disamping itu ada juga yang menyebutkan bahwa Perseroan Terbatas juga sebagai persekutuan modal, karena persekutuan tersebut adalah merupakan kumpulan dari modal-modal yang jumlahnya tergolong besar dan terbagi atas beberapa saham. Sebagai organisasi yang teratur Perseroan Terbatas ini juga mempunyai unsur-unsur sebagai badan hukum seperti :

1. Organisasi yang teratur
2. Kekayaan sendiri
3. Melakukan hubungan hukum sendiri
4. Mempunyai tujuan sendiri

Keberadaan Perseroan Terbatas di Negara berkembang seperti Indonesia ini, sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pembangunan nasional, mengingat tidak semua kegiatankegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh pemerintah, melainkan juga membutuhkan peran serta sektor swasta yang dalam hal ini diwakili oleh pelaku usaha yakni perusahaanperusahaan yang sebagian besar berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas.

Dalam upaya untuk memenuhi tuntutan masyarakat dan perkembangan pembangunan maka dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang baru juga dilengkapi dengan aturan-aturan tentang :

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum.
2. Pengajuan permohonan dan tujuan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar.
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi system administrasi badan hukum secara elektronik disamping tetap dimungkinkannya menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.⁴

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dapat dikatakan merupakan pembaharuan dari perundang-undangan Perseroan Terbatas yang lama, yakni Undang-Undang No. 1 tahun 1995, seperti dalam hal pendirian, pengesahan, anggaran dasar,

³ Handri Raharjo. *Hukum Perusahaan*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2009, hal. 70-71

⁴ . ibid hal 4

nama perseroan, modal dan saham, laporan tahunan, laba perusahaan maupun ketentuan pengurus Perseroan Terbatas, serta proses penggabungan dan bubarnya perusahaan, namun demikian tentu perubahan ini juga dapat memberikan dampak terhadap keberadaan Perseroan Terbatas yang selama ini berdiri dan melakukan kegiatan usaha atas dasar ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, baik yang sifatnya dapat menguntungkan keberadaan suatu Perseroan Terbatas tertentu, akan tetapi atas adanya perubahan undang-undang Perseroan Terbatas tersebut juga dapat memberikan dampak yang tidak diharapkan.

Salah satu ketentuan yang secara tegas menjelaskan mengenai konsekuensi yuridis perubahan undang-undang mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan :

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan “

Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa perubahan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas memiliki konsekuensi hukum terhadap setiap perseroan yang telah melakukan kegiatan usaha dan telah memperoleh status badan hukum, dengan kewajiban melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar dengan ketentuan yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas yang baru.

II. Permasalahan

Bahwa dalam setiap diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan seringkali akan ditemukan suatu permasalahan atau kendala dalam pelaksanaannya , penerapan dan penegakan sanksi, demikian pula dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas yang baru yakni Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 ini, antara lain permasalahan yang akan dapat dihadapi adalah sebagai berikut :

Pertama, bagaimana konsekuensi diberlakukannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 terhadap Perseroan Terbatas yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995?

Kedua, bagaimana agar akibat perubahan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas tidak menimbulkan masalah yang berkepanjangan serta dapat dilaksanakan secara optimal?

Kedua permasalahan tersebut diatas menjadi kajian dalam tulisan ini, dengan menganalisis permasalahan secara teoritis dan praktik yang akan diuraikan berikut ini..

III. Pengertian Badan Hukum

Dalam pergaulan hukum dan kepustakaan, istilah badan hukum sudah lazim digunakan bahkan merupakan istilah hukum yang resmi di Indonesia. Badan hukum merupakan terjemahan istilah hukum Belanda yaitu *rechtspersoon*. Meskipun demikian dalam kalangan hukum ada juga yang menyarankan atau telah mempergunakan istilah lain untuk menggantikan istilah badan hukum, misalnya istilah *purusa hukum* (oleh *Oetarid Sadino*), awak hukum (oleh *St. K. Malikul Adil*) ataupun pribadi hukum (oleh *Soerjono Soekanto, Purnadi Purbacaraka*). Dalam bahasa asing, istilah badan hukum lain merupakan terjemahan dari istilah *rechtspersoon* (Belanda), juga merupakan terjemahan peristilahan: *persona moralis* (Latin) atau *legal persons* (Inggris). Di negeri Belanda, istilah *rechtspersoon* sebenarnya masih relatif baru. Dalam B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Belanda istilah *rechtspersoon* baru diperkenalkan permulaan abad ke XX, yaitu pada saat diadakannya undang-undang tentang kanakkanak (*kinderwetten*).

Menurut Pasal 292 ayat 2 dan 302 buku I B.W. serta sejak diadakannya Titel 10 Buku III B.W. (lama) pada tahun 1838 abad yang lalu terdapat banyak ketentuan tentang apa yang disebut *rechtspersonen* (badan-badan hukum), tetapi istilah yang dipergunakan adalah *zedelijk lichaam* (badan susila). Title 10 ini (Pasal 1600 s.d. 1702) telah dicabut sejak diundangkannya Buku II N.B.W. (nieuw, baru) tentang *rechtspersonen* pada tahun 1976.

Pada dasarnya *persoonlijkheid* adalah kemampuan seseorang untuk menjadi subjek dari hubungan hukum (*rechtsbetrekking*), sejak saat manusia itu lahir dan berakhir dengan kematiannya. Jadi, walaupun ada prinsipnya yang demikian, tetapi juga ada perkecualiannya; bukan manusia saja yang mempunyai *persoonlijkheid*, tetapi juga perkumpulan manusia bersama-sama bisa mempunyai kemampuan untuk menjadi subjek dari hubungan-hubungan hukum (*rechts-betrekkingen*). Sekumpulan manusia itu tergabung dalam apa yang dinamakan badan hukum (*rechtspersoon*).

Rechtsbevoegd yaitu kemampuan (kewenangan) hukum adalah kecakapan melakukan suatu perbuatan hukum. Semua badan hukum hanya *rechtsbevoegd* dalam bidang harta kekayaan (*op vermogens rechtelijk gebied*).

Menurut aliran terbaru, yang dikemukakan oleh *Meijers*, badan hukum itu merupakan realitas konkrit, riil, walaupun tidak bisa diraba, bukan khayal, suatu *yuridische realiteit*

(kenyataan yuridis). Badan hukum atau *rechtspersoon*, *legal persons*, *persona moralis* adalah subjek hukum.

Menurut *E. Utrecht*, badan hukum (*rechtspersoon*), yaitu badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak, selanjutnya dijelaskan, bahwa badan hukum ialah setiap pendukung hak yang tidak berjiwa, atau lebih tepat yang bukan manusia. Badan hukum sebagai gejala kemasyarakatan adalah suatu gejala yang riil, merupakan fakta benar-benar, dalam pergaulan hukum, biarpun tidak berwujud manusia atau benda yang dibuat dari besi, kayu dan sebagainya. Yang menjadi penting bagi pergaulan hukum ialah hal badan hukum itu mempunyai kekayaan (*vermogen*) yang samasekali terpisah dari kekayaan anggotanya. Bagi bidang perekonomian, terutama lapangan perdagangan, gejala ini sangat penting.

IV. Prinsip Umum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum

Beberapa prinsip umum yang menjadi landasan eksistensi Perseroan sebagai badan hukum harus memiliki unsur-unsur pokok yang terkandung dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengisyaratkan bahwa Perseroan sebagai badan hukum dilahirkan dari proses hukum. Perseroan sebagai badan hukum harus memiliki modal dasar yang disebut juga *authorized capital*, yaitu sejumlah modal yang dicantumkan dalam Akta Pendirian atau Anggaran Dasar (AD) Perseroan. Modal Perseroan terdiri dari atau terbagi atas saham atau sero yang dimasukkan para pemegang saham yang bersekutu mengumpulkan modal untuk melaksanakan kegiatan perusahaan yang dikelola Perseroan. Besarnya Modal Dasar Perseroan menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nominal saham, selanjutnya menurut Pasal 32 ayat (1) menyatakan modal dasar tersebut paling sedikit Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dalam ketentuan ini pula ditegaskan bahwa Perseroan sebagai badan hukum didirikan berdasarkan perjanjian, berarti persekutuan modal diantara pendiri dan atau pemegang saham harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 1341 KUH Perdata. Jika ditinjau dari segi hukum perjanjian, pendirian Perseroan sebagai badan hukum bersifat kontraktual yakni berdirinya Perseroan merupakan akibat yang lahir dari perjanjian. Selain bersifat kontraktual, juga bersifat konsensual, berupa adanya kesepakatan untuk mengikat perjanjian mendirikan Perseroan. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, supaya perjanjian untuk mendirikan Perseroan sah menurut undang-undang, pendirinya paling

sedikit 2 (dua) orang atau lebih. Selanjutnya agar perjanjian pendirian Perseroan itu sah harus memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu harus memenuhi syarat adanya kesepakatan membuat suatu perikatan, mengenai suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Kemudian apabila perjanjian itu sah, maka berdasar Pasal 1338 KUH Perdata, perjanjian pendirian Perseroan itu mengikat sebagai undang-undang bagi para pendirinya.

Suatu Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, hal ini merupakan prinsip bagi Perseroan sebagai badan hukum sebagaimana tertuang di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selanjutnya pada Pasal 18 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ditegaskan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha itu harus dicantumkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Selanjutnya yang menjadi syarat Perseroan sebagai badan hukum adalah lahirnya Perseroan melalui proses hukum daklam bentuk pengesahan Pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum & Hak Asasi Manusia. Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi :

“ Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan ”.

Keberadaan Perseroan sebagai badan hukum dibuktikan berdasar Akta Pendirian yang di dalamnya tercantum Anggaran Dasar Perseroan. Apabila Anggaran Dasar telah mendapat pengesahan Menteri, maka Perseroan menjadi subjek hukum korporasi.

V. **Perubahan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan**

Terbatas merupakan Penerapan Teori Hukum Sebagai Sarana Pembaharuan Masyarakat

(Law as a tool of social engineering- Roscea Pound)

Pemikiran R. Pound salah seorang pendukung Sociological jurisprudence mengatakan bahwa hukum dapat berfungsi sebagai alat merekayasa (*Law as a tool of social engineering*), tidak sekedar melestarikan *status quo*, hukum menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada tujuan yang diinginkan. Di Indonesia konsep Pound ini dikembangkan oleh Mochtar Kusumatmadja, bahwa hukum tidak hanya sekedar alat akan tetapi juga merupakan sarana pembaharuan masyarakat (Mazhab Filsafat Hukum Unpad).

Pendekatan sosiologis Mochtar dimaksudkan untuk tujuan praktis, yakni dalam rangka menghadapi permasalahan pembangunan social-ekonomi. Pembangunan social-ekonomi ini selalu membawa perubahan maka seharusnya hukum itu dapat mengambil peran, sehingga perubahan-perubahan itu dapat dikontrol agar berlangsung tertib dan teratur.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan yang sangat logis mengenai konsep hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat merupakan konsep pembangunan yang paling tepat dan relevan sampai saat ini. Masalahnya terletak pada seberapa jauh pembentukan peraturan perundang-undangan baru (dalam bidang-bidang hukum yang dianggap netral) telah diantisipasi dampaknya bagi masyarakat secara keseluruhan.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa peraturan perundangundangan tentang Perseroan Terbatas telah mengalami perubahan, diawali dengan ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang tertuang dalam KUHD sudah tidak lagi mengakomodir kebutuhan masyarakat pelaku bisnis dimasa sekarang, maka kemudian diterbitkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, memiliki tujuan bagaimana mendorong masyarakat pelaku bisnis agar terus mengembangkan sistem Perseroan ke arah bisnis yang lebih maju, moderen dan tetap mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia dan kepedulian terhadap lingkungan. Dalam Undangundang Perseroan Terbatas yang baru telah diubah dan ditambahkan secara tegas mengenai sistem hukum Perseroan serta sanksi bagi yang melanggarnya, maka diharapkan dapat meningk atkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Dengan demikian tidak akan terjadi lagi menjamurnya perseroan-perseroan yang ilegal atau fiktif, karena ketatnya syarat-syarat dan prosedur pendirian suatu Perseroan Terbatas.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa teori hukum R.Pound yang selanjutnya dikembangkan oleh Prof. Mochtar Kusumaatmadja, SH.LLM, bahwa "Hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat" menjadi konsep yang menjiwai diubahnya peraturan perundang-undang mengenai perseroan Terbatas menuju sistem ekonomi yang lebih modern menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dengan tidak meninggalkan nilai-nilai kepedulian terhadap lingkungan.

Tentang kedudukan Perseroan Terbatas yang sejak mulai diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, tanggal 16 Agustus 2007, Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nommor 1 Tahun 1995 harus melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasarnya

berdasarkan ketentuan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007) yaitu dikarenakan terdapat pokok-pokok perbedaan yang signifikan pada kedua peraturan perundang-undangan tersebut, yakni antara lain penyederhanaan Anggaran Dasar (AD) Perseroan Terbatas, pada prinsipnya dalam Anggaran Dasar (AD) Perseroan setelah dilakukan perubahan dan penyesuaian, tidak menyalin apa yang sudah diatur dalam undang-undang Perseroan Terbatas. Artinya, Anggaran Dasar (AD) Perseroan hanya memuat hal-hal yang baru diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham/ pendiri perseroan.

Adapun prosedur serta langkah-langkah teknis yang harus ditempuh dalam rangka penyesuaian Anggaran Dasar (AD) agar sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yakni dengan memenuhi ketentuan Pasal 9, yang selengkapnya berbunyi :

- (1) *Untuk memperoleh Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), pendiri bersama-sama mengajukan permohonan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik kepada Menteri dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya :*
 - a. *Nama dan tempat kedudukan Perseroan;*
 - b. *Jangka waktu berdirinya Perseroan;*
 - c. *Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;*
 - d. *Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;*
 - e. *Alamat lengkap Perseroan.*
- (2) *Pengisian format isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan pengajuan nama Perseroan.*
- (3) *Dalam hal pendiri tidak mengajukan sendiri permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pendiri hanya dapat memberi kuasa kepada notaris.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan pemakaian nama Perseroan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Selanjutnya pengajuan permohonan “pengesahan” status badan hukum yang dimaksud sesuai dengan tatacara dan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, serta ketentuan BAB II Peraturan Menteri No. H-10-HT 01-10 Tahun 2007 tanggal 21 September 2007 tentang Tatacara Pengajuan Permohonan Anggaran Dasar, Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan.

Tahapan yang harus dilakukan diawali dengan para pemegang saham melakukan

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa dengan agenda penyesuaian Anggaran Dasar (AD), selanjutnya berdasarkan hasil keputusan RUPS, para pendiri menghadap Notaris untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Dalam Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) tersebut akan dijelaskan secara rinci mengenai ketentuan pasal mana saja yang akan disesuaikan, kemudian dibuatkan Akta Perubahan Anggaran Dasar dilanjutkan dengan mengajukan Permohonan Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia.

Salah satu pernyataan yang harus dipenuhi yaitu melakukan pengisian aplikasi yaitu FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 (untuk perubahan Anggaran Dasar yang membutuhkan pelaporan), FIAN 3 (untuk perubahan Anggaran Dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan).

Berikutnya ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyebutkan bahwa :

“Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan”

Ketentuan tersebut diatas mengisyaratkan bahwa apabila suatu Perseroan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal diterbitkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, maka Perseroantersebut akan dikenai sanksi yaitu dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri atas permohonan Kejaksaan atau pihak lainnya yang berkepentingan sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) undang-undang ini.

Selanjutnya ketentuan bidang Perbankan akan membebani persyaratan bagi Perseroan yang akan mengajukan permohonan kredit, diatur ketentuan bahwa Perseroan tersebut harus sudah menyesuaikan anggaran dasarnya serta mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI berdasarkan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang baru. Apabila Perseroan tersebut belum melakukan penyesuaian maka proses pengajuan kredit bank dapat ditolak atau ditunda oleh pihak bank. Efek jangka panjang lainnya apabila Perseroan tidak menyesuaikan anggaran dasarnya, maka sewaktu-waktu nama Perseroan tersebut dapat dipergunakan oleh pihak lain karena sudah tidak terdaftar dalam Daftar Perusahaan, selanjutnya ketika hendak merubah suatu hal dalam Anggaran Dasar (AD) maupun terjadi perbuatan hukum lainnya, hal tersebut tidak dapat dilaksanakan secara legal karena perbuatan hukum tersebut tidak dapat disetujui, serta harus diberitahukan terlebih dahulu kepada Menteri Hukum dan

HAM RI dikarenakan Perseroan tersebut sudah tidak terdaftar dan tidak dapat didaftar karena sudah lampau waktu.

Jika hanya melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun, akan tetapi nama Perseroan belum dipergunakan oleh pihak lain maka dapat diajukan pendirian Perseroan baru dengan nama Perseroan yang lama, dengan tatacara pendirian Perseroan awal.

VI. Kesimpulan

1. Konsekuensi yuridis dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas terhadap Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang lama adalah bahwa Perseroan tersebut tetap berlaku status badan hukumnya, apabila telah memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157, Pasal 158 dan Pasal 161 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan bagi Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau belum melakukan perubahan anggaran dasarnya sampai pada saat diberlakukannya Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas yang baru, maka apabila agar tetap diakui keberadaannya harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.
2. Konsekuensi yuridis berikutnya adalah adanya penerapan sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas bagi Perseroan yang tidak segera melakukan penyesuaian dan perubahan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibubarkan berdasarkan Putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Setelah ditarik kesimpulan-kesimpulan penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa saran pemikiran yang mudah-mudahan menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, maka agar melakukan sosialisasi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas kepada stakeholder secara berkesinambungan, agar dapat diketahui dan

dilaksanakan penyesuaian dan perubahan anggaran dasar Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru.

2. Untuk meminimalisir permasalahan yang timbul akibat diberlakukannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta mengoptimalkan sistem pengawasan maka segera membentuk Tim Pegawai Gabungan Lintas Sektor yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Masyarakat lainnya. Selanjutnya tidak kalah pentingnya yaitu penegakan hukum dengan menerapkan sanksi bagi setiap perseroan yang melanggar dan tidak melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan.

VII. Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT.Citra Aditya Bhakti, .
- Aminuddin dan H. Zaenal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Achmad Ichsan, 2000, *Hukum Perdata*, Jakarta, Pembimbing Masa, Jakarta. Amir Karamoy, 1997, *Investasi Perseroan Terbatas*, Jakarta, KONTAN No. 17 Tahun I, 20 Januari 1997.
- Binoto Nadapdap, 2009, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, Penerbit Jala Permata Aksara.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, 2005, Bandung, PT. Alumni, Bandung.
- CST. Kansil, *Kitab Undang-Undang Hukum Perusahaan*, 2009, Jakarta PT. Pradnya Paramita
- CST. Kansil, Christine S.T Kansil 1994, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Bisnis)* Bagian 2, 1994, Jakarta, Pradnya Paramita.
- Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi & Komisaris Perseroan Terbatas*, 2009, Jakarta, Visimedia.
- Gatot Supramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Jakarta, Djambatan.
- IG Ray Widjaya, *Hukum Perusahaan*, 2007, Jakarta, Megapoin.
- Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 2009, Jakarta, Sinar Grafika.
- V. Winarto, *Pengembangan Perseroan Terbatas (Perseroan Terbatas) di Indonesia, Aspek Hukum dan Non Hukum*, 1996, Jakarta, Ikatan Advokad Indonesia. R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, 2002, Jakarta, PT. Intermassa.
- Sentosa Sembiring, 2006, Bandung, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Penerbit Nuansa Aulia.

_____ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas

_____ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas